

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam sekian tahun terakhir, perindustri halal membuat sangat populer di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim yang padat dan membutuhkan perhatian terhadap pangan yang beredar bebas, misalnya. Tidak hanya komposisinya yang memberikan kesehatan medis, tetapi juga kudapan ini absah akan dimakan.

Bagian makanan halal saat ini membentuk kesempatan baru buat meningkatkan pertumbuhan dan juga pembangunan dibidang ekonomi. Hal ini diketahui sebagai kesempatan baru lantaran tidak hanya beberapa negara kebanyakan memeluk Islam tetapi juga beberapa negara Minoritas Islam yang terlibat dalam rangka industri halal. Oleh sebab itu, pemerintahan Indonesia juga berusaha melebarkan perusahaan hidangan halal didalam distrik demi membangun perkembangan perindustri halal. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai dunia perindustri halal. Hal ini dapat dicemati dengan terlebih dahulu memahami bagaimanakah sertifikasi dan jaminan produk halal dilakukan.¹

Pemerintah menerbitkan UU Nomor 33 mengenai Jaminan Produk Halal diberlakukan pada Oktober 2019 dan kemudian direvisi oleh Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebelum UU Nomor 33 Tahun 2014 berakhir. MUI menanggung atas sertifikat produk halal, meskipun pada awalnya sedikit individu atau entitas bisnis yang mengajukan pendaftaran barang mereka supaya memperoleh sertifikat halal. Meskipun UU Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tidak efektif lagi,

¹ Alva Salam & Ahmad Mahum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melewati Sertifikasi Halal pada Prodak Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang", *Qawwam: The Leaders's Writing*, Vol. 3 No. 1, 2022, 11.

implementasi Jaminan Produk Halal tetap diwajibkan sesuai dengan Pasal 48 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.²

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pasal 1 Sertifikat Halal ialah pernyataan atas kehalalan barang yang diterbitkan BPJPH melalui fatwa MUI disebut sebagai Sertifikat Halal.³

Adapun barang/produk yang mesti disertifikasi halal adalah produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan barang-barang yang dipakai di lingkungan rakyat atau dimaksimalkan. Dalam hal ini peneliti membatsi pembahasan terhadap produk pangan (makanan dan minuman).⁴

Sertifikat halal ini jadi ketentuan untuk memperoleh persetujuan penambahan label halal pada bungkus prodak, dimaksudkan untuk memastikan bahwa posisi kehalalan produk terjamin dan memberikan keyakinan pada pembeli. Akan tetap kenyataanya masih banyak pengelola bisnis masih belum melakukan hal ini, dan masih banyak produk kemasan di pasaran yang tidak memiliki label halal atau memiliki label halal palsu pada kemasannya.⁵

Buat menunjang pengembangan produksi kehalalan itu sendiri, melihat masih sedikit riset yang dilakukan terkait implementasi prodak halal di setiap wilayah Indonesia, maka peneliti bisa memulainya dengan memperkenalkan sertifikasi halal pada UMKM makanan

² Nahdiyatul Firdausih & Mohammad Ali Hisyam, “Proses dan Penerapan Sertifikasi Produk Halal Terhadap Produk Jamu Madura Ditinjau Dari PP. No 39 Tahun 2021 (Studi Di Raddhinshop Treatment, Bangkalan , Madura),” *Jurnal ICON: Indonesia Journal Of Community Enggement*, Vol. 2 No. 2, 2022, 72 - 73.

³ Lihat PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam Bab 1 Pasal 1.

⁴ Debby Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu”, *Jurnal : System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri), Bengkulu* Vol 3, No.1, 2018, 155. 154.

⁵ Wira Sari & Iyah Fani, “Penerepan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan di Kota Padang”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 5, E- ISSN: 2579 – 4914, P- 2579 – 4701, 2021, 178.

dan minuman lokal, salah satu di Kabupaten Sumenep bertujuan untuk meningkatkan proses standar produk halal.

Di Kabupaten Sumenep perkembangan UMKM berkembang, ini erat kaitanya dengan niat pengabdian Koperasi dan UMKM. Menurut Dinas Koperasi Industri dan Komersial UMKM Kabupaten Sumenep, merk mempunyai dua tugas dalam dunia usaha, yaitu mewakili hakikat usaha dan bentuk kesahan usaha. Perusahaan yang sudah memiliki brand lebih bisa diandalkan ketimbang perusahaan tanpa nama merek.

Oleh karena itu Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep mendorong semua golongan UMK Sumenep untuk memanfaatkan program menendaftarkan merek secara Cuma cuma. Program tersebut sebenarnya sudah ada semenjak tahun 2019. Namun jika saat itu jumlahnya terbatas, yakni IKM yang diajukan awalnya cuma mencakup 9 *brand*, namun pada tahun 2020, jumlah *brand* IKM yang diajukan meningkat menjadi 74, dan pada tahun 2021 diusulkan. Ditawarkan Merek IKM yang diajukan sebanyak 35 merek, dan pada tahun 2022 menjadi 37 merek. Bagi UKM bersertifikat Halal, Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep akan kembali membebaskan biaya pendaftaran merek, dan diharapkan perwakilan industri dapat memanfaatkan program ini semaksimal mungkin bagi para pelaku usaha di Kabupaten Sumenep.

UD Windu Agung salah satu dari beberapa UMKM yang berada di Kabupaten Sumenep yang bergerak dibidang olahan kripik yang dimana bahan utamanya berasal dari singkong, dan UD Windu Agung juga merupakan salah satu UMKM yang sudah bersertifikat halal. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang belum sesuai misalnya pasal 6 tentang lokasi, tempat, dan alat proses dan pasal 49 tentang kewajiban pelaku usaha.

Menurut permasalahan yg timbul di atas, memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai topik tersebut. *“Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Home Industri Ditinjau Dari Pp. No. 39 Tahun 2021 (Studi Kasus Ud. Windu Agung Kecamatan Saronggi)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sertifikasi produk halal terhadap produk *home* industri UD Windu Agung ?
2. Bagaimana implementasi sertifikasi produk halal UD Windu Agung ditinjau dari peraturan pemerintah No.39 Tahun 2021 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk tahu implentasi sertifikasi produk halal terhadap produk *home* industri UD Windu Agung.
 - b. Untuk tahu implentasi sertifikasi produk halal UD Windu Agung ditinjau dari peraturan pemerintah No.39 Tahun 2021.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Mampu memahami signifikasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk olahannya.
 - b. Mampu memahami ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai implentasi sertifikasi produk halal.
 - d. Diharapkan bisa memiliki manfaat dan juga bisa berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang mana telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa memperbandingkan pengkajian ini dengan pengkajian sebelumnya yakni:

1. Skripsi Lisa andini “ *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur*”.⁶ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya penyelenggaraan jaminan produk halal di kawasan Nusa Tenggara Timur dikolaborasi dengan potensi wisata lokal. Dengan harapan mampu meningkatkan keuntungan komersial. sekalipun pelaksanaan dalam jaminan produk halal belum secara penuh. Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya penelitian ini lebih fokus terhadap implementasi produk yang ada di UD Windu Agung ditinjau dengan PP No 39 Tahun 2021 dan penelitian ini penulis tidak melibatkan potensi wisata lokal.
2. Skripsi Siti Barokah “ *Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Leegit Kabupaten Merangin tahun 2020* ”.⁷ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya penerapan sertifikasi halal produk makanan kue lapis legit harus memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan SJH, menerapkan sistem jaminan halal. Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya penelitian ini lebih fokus terhadap proses dan penerapan sertifikasi halal yang ditinjau dengan PP No. 39 Tahun 2021.

⁶ Lisee Nandani, “ Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021)

⁷ Siti Barkah, “ Penerapan Sertifikasii Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Leegit Kabupaten Merangin “ (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2020)

3. Skripsi Muhammad Rifa'i Arissandi “ *Implrmentasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* ”.⁸ Dalam riset ini diuraikan bahwa fokus utama tertuju terhadap penerapan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Perbandingan cara penulis dengan studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang pertama lebih difokuskan pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yang kedua penulis hanya meneliti terkait olahan makanan yang ada di UD Windu Agung.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk *home industri* ditinjau dari PP No. 39 Tahun 2021. Teori yang terdapat pada bab ini akan berbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang. Sertifikasi Halal dan Labelisan Halal. kesadaran hukum dan PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis

⁸ Muhammad Rifa'i Arissandi, “ *Implrmentasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Mkakan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)* ” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONOGORO, 2020)

penelitian, obyek penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni implementasi sertifikasi halal pada produk *home industri* ditinjau dari PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal.
5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian serta diakhiri dengan saran penulis.